



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Danau No. 13 Rt 02 Rw 01, Kel. Panorama,
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
Jalan Merapi Ujung Rt 25 Rw 9, Kel. Panorama,
Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 3 Februari 2019 s/d 22 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 23 Februari 2019 s/d tanggal 26 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 28 Maret 2019 s/d 26 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 27 April 2019 s/d 25 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NELLY ENGGRENI, SH, dan ETIKA MERYANTY, Para Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan No. 71, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 9 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-50/Bkulu/03/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua dan Ketiga serta menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (2) dan ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih berisikan : 2 (dua) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastic klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastic klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastic klip bening, 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban coklat, 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja didalam plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan simcard 085273105130 dan 089634295091, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CO TREK, 2 (dua) buah double tip, 3 (tiga) buah lakban dan 1 (satu) lembar celana panjang merk LUCKY BRAND dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BD-2544-CT dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. SMP 6 Kel. Dusun Besar Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dan Ferli (DPO Nomor :DPO/10/II/2019/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2019) menerima telepon dari Elvis untuk mengambil peta shabu dijalan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak 7 kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa dan Ferli menuju pergi ke jalan salak sesuai peta dari Elvis tersebut dan menemukan shabu sebanyak 100 gram kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan menyimpannya sambil menunggu perintah Elvis selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2019 di jalan SMP 6 saat terdakwa mau memindahkan shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu didalam plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersbut adalah miliknya selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali menginterogasi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan paketan shabu dan dijawab oleh terdakwa "ya dikosan" selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju rumah kosan terdakwa di Jalan Muhajirin Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan di terdakwa dengan disaksikan masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan : 2 (dua) paket besar diduga narkotika Gol. 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika Gol 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik ELVIS sedangkan terdakwa dan Ferli merupakan anak panah/peluncur yang bertugas menyimpan stok shabu serta menjual atau meletakkan/memetakan shabu sesuai arahan dari Elvis dan terdakwa dan Ferli akan mendapatkan upah/keuntungan berupa 1 (satu) gram shabu untuk setiap 100 (seratus) gram shabu yang terjual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Selanjutnya barang bukti berupa 16 (enambelas) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu dalam plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 16 (enambelas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 24,64 gr (duapuluh empat koma enam puluh empat gram) dan berat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seberat 20,57 gram (dua puluh koma lima puluh tujuh gram) dan 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 40,71 gram (empat puluh koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih seberat 32,29 gram (tiga puluh dua koma dua puluh sembilan gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10687.00/ 2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh An. Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Ade Gusti Ayu setelah itu barang bukti berupa 16 (enambelas) paket shabu-shabu yang telah disisihkan seberat 0,32 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0036.K tertanggal 06 Februari 2019 dan 2 (dua) paket ganja yang telah disisihkan seberat 1,40 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0037.K tertanggal 06 Februari 2019. Dan terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT AU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdullah Nahi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. SMP 6 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dan Ferli (DPO Nomor : DPO/10/II/2019/Ditresnarkoba tanggal 14

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019) menerima telepon dari Elvis untuk mengambil peta shabu di jalan Salak 7 kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa dan Ferli menuju pergi ke jalan salak sesuai peta dari Elvis tersebut dan menemukan shabu sebanyak 100 gram kemudian shabu tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan menyimpannya sambil menunggu perintah Elvis selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2019 di jalan SMP 6 saat terdakwa mau memindahkan shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu didalam plastik klip bening dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersbut adalah miliknya selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali menginterogasi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan paketan shabu dan dijawab oleh terdakwa "ya dkosan" selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju rumah kosan terdakwa di Jalan Muhajirin Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan dirumah kosan terdakwa dengan disaksikan masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan : 2 (dua) paket besar diduga narkoba Gol. 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkoba Gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba Gol 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkoba Gol 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik ELVIS sedangkan terdakwa dan Ferli merupakan anak panah/peluncur yang bertugas menyimpan stok shabu serta menjual atau meletakkan/memetakan shabu sesuai arahan dari Elvis dan terdakwa dan Ferli akan mendapatkan upah/keuntungan berupa 1 (satu) gram shabu untuk setiap 100 (seratus) gram shabu yang terjual selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Selanjutnya barang bukti berupa 16 (enambelas) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu dalam plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 16 (enambelas) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 24,64 gr (duapuluh empat koma enam puluh empat gram) dan berat bersih seberat 20,57 gram (dua puluh koma lima puluh tujuh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10687.00/ 2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh An. Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Ade Gusti Ayu setelah itu barang bukti berupa 16 (enambelas) paket shabu-shabu yang telah disisihkan seberat 0,32 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0036.K tertanggal 06 Februari 2019. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdulah Nahi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. SMP 6 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Ferli (DPO Nomor :DPO/10/II/2019/Ditresnarkoba tanggal 14 Februari 2019) menerima telepon dari Elvis untuk mengambil peta shabu di jalan Merapi Ujung Kel. tebeng Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa dan Ferli menuju pergi ke Merapi Ujung sesuai peta dari Elvis tersebut dan menemukan shabu sebanyak 2 (dua) paket ganja kemudian ganja tersebut diambil dan dibawa pulang dan terdakwa simpan sambil menunggu perintah Elvis selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2019 di jalan SMP 6 terdakwa ditangkap oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu didalam plastik klip bening dan saat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengintrogasi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan paketan shabu dan dijawab oleh terdakwa "ya dikosan" selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju rumah kosan terdakwa di Jalan Muhajirin Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan dirumah kosan terdakwa dengan disaksikan masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan : 2 (dua) paket besar diduga narkotika Gol. 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Gol. 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika Gol 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika Gol 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik ELVIS sedangkan terdakwa dan Ferli merupakan anak panah/peluncur yang bertugas menyimpan stok shabu serta menjual atau meletakkan/memetakan shabu sesuai arahan dari Elvis. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat kotor seberat 40,71 gram (empat puluh koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih seberat 32,29 gram (tiga puluh dua koma dua puluh sembilan gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 92/10687.00/ 2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh An. Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Ade Gusti Ayu setelah itu barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang telah disisihkan seberat 1,40 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 19.089.99.20.05.0037.K tertanggal 06 Februari 2019. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dasto Kristianto Bin Suripto

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan SMP 6, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan FERLI (DPO) yang diperoleh dari ELVIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan FERLI hanya disuruh oleh ELVIS untuk menjual Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Jenis shabu dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi Junaidi Bin Pingai

- Bahwa saksi bersama saksi Dasto Kristianto Bin Suripto dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan SMP 6, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan FERLI (DPO) yang diperoleh dari ELVIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan FERLI hanya disuruh oleh ELVIS untuk menjual Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Jenis shabu dan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan SMP 6, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan pula penggeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan 1 jenis ganja

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan FERLI (DPO) yang diperoleh dari ELVIS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan FERLI hanya disuruh oleh ELVIS untuk menjual Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Jenis shabu dan ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih berisikan : 2 (dua) paket besar diduga Narkoba golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkoba golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening, 6 (enam) paket diduga Narkoba golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Gol. I jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga Narkoba Gol. I jenis ganja didalam plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan simcard 085273105130 dan 089634295091, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CO TREK, 2 (dua) buah double tip, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) celana panjang merk LUCKY BRAND dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BD 2544 CT ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan SMP 6, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan pula penggeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan FERLI (DPO) yang diperoleh dari ELVIS (DPO) ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa dan FERLI hanya disuruh oleh ELVIS untuk menjual Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkotika Jenis shabu dan ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dan Ketiga, melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Jalan SMP 6, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan pula penggeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkoba golongan 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan shabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu oleh PT Pegadaian Kota Bengkulu, dalam perkara ini beratnya mencapai 20,57 gram atau setidaknya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua tersebut, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening, 2 (dua) paket di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) paket dikantong celana belakang sebelah kiri, 3 (tiga) paket ditemukan di dompet pada kantong celana sebelah kanan belakang, 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan No.Pol: BD 2544 CT;
- Bahwa kemudian dilakukan pula penggeledahan di kosan Terdakwa di Jalan Muhajirin 15, Rt. 20. Rw. 04. Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah double tip, 2 (dua) buah isolatip warna putih, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang ditemukan dilantai kosan Terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan, barang bukti jenis ganja ditemukan berat bersih 32,29 gram;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan narkoba jenis ganja dengan berat 32,29 gram tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk Target Operasi tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa dan Ferli (DPO) disuruh oleh ELVIS untuk menyimpan shabu, kemudian mengantarkan atau meletakkan shabu tersebut ditempat yang ditunjuk oleh Elvis, sehingga peran Terdakwa sebagai orang yang disuruh untuk menjadi kurir atau perantara dalam jual beli;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa bukan milik Terdakwa, melainkan milik ELVIS yang dititipkan kepada Terdakwa dan Ferli ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu shabu sekitar 20 gram dan ganja sekitar 32 gram;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa yang kedepannya diharapkan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan bukan Tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO warna putih berisikan 2 (dua) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening, 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening dan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening, 6 (enam) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus lakban coklat, 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja didalam plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan simcard 085273105130 dan 089634295091, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk CO TREK, 2 (dua) buah double

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tip, 3 (tiga) buah lakban dan 1 (satu) lembar celana panjang merk LUCKY BRAND;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol. BD-2544-CT ;

Dikembalikan kepada terdakwa Roby Anggara Als Roby Bin Abdul Nahi ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami IMMANUEL, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH dan DWI PURWANTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASYIM HOSEN SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEPA SULISTINI, SH.MH., selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

DWI PURWANTI, SH

Panitera Pengganti

HASYIM HOSEN, SH

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bgl